



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 4232338-4232339-4232369-4232370 BANDUNG

**SALINAN**

**KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG**

**NOMOR : 593/Kep.868-DPKAD/2012**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PELAKSANAAN TUKAR MENUKAR  
TANAH MILIK PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
DENGAN TANAH MILIK PT. PANGHEGAR KANA PROPERTI**

**WALIKOTA BANDUNG,**

- Membaca** : 1. Berita Acara Nomor: 593/2588-DPKAD tentang Hasil Negosiasi Harga Tukar Menukar Barang Milik Pemerintah Kota Bandung Berupa Tanah Seluas 168 m<sup>2</sup> terletak di Jalan Merdeka No. 2 Kelurahan Braga Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung dengan Tanah Milik PT. Panghegar Kana Properti, tanggal 14 November 2012;
2. Surat Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung Nomor: 593/1669-DPKAD, tanggal 19 November 2012, perihal: Draft Keputusan Walikota Tentang Tukar Menukar dan Perjanjian Tukar Menukar;
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan penelitian, pengkajian, penaksiran dan penilaian yang telah dilaksanakan oleh Panitia Penaksir Nilai Tukar Menukar Barang Milik Pemerintah Kota Bandung yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor: 593/Kep.307-DPKAD/2011 tanggal 20 April 2011, telah direkomendasikan bahwa pemindahtanganan melalui mekanisme tukar menukar antara tanah milik Pemerintah Kota Bandung seluas 168 m<sup>2</sup> terletak di Jalan Merdeka Nomor 2 Kelurahan Braga Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung, dengan tanah milik PT. Panghegar Kana Properti yang berlokasi di Jalan Cimincrang RT 01 RW 07 Kelurahan Rancanumpang, Kecamatan Gedebage Kota Bandung seluas ± 800 m<sup>2</sup>, dan di Jalan Cimincrang RT.03 RW 06 Kelurahan Cimincrang, Kecamatan Gedebage Kota Bandung seluas ± 800 m<sup>2</sup> adalah layak untuk dilaksanakan, dengan besarnya harga/nilai tukar menukar disepakati oleh para pihak sesuai yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Negosiasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) konsideran membaca di atas, untuk kemudian ditindaklanjuti dengan pelaksanaan tukar menukar;

b. bahwa...

- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah *jo* Pasal 75 huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah *jo* Pasal 85 huruf e Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah mengamanatkan bahwa pengelola barang melaksanakan tukar menukar dengan berpedoman pada persetujuan Walikota yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Persetujuan Pelaksanaan Tukar Menukar Tanah Milik Pemerintah Kota Bandung dengan Tanah Milik PT. Panghegar Kana Properti;

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
  - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  - 4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
  - 5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  - 6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Tanah dan Bangunan Milik Daerah;

- Memperhatikan:**
- 1. Keputusan Walikota Bandung Nomor: 027/Kep.460-DPKAD/2011 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung, tanggal 22 Juni 2011;
  - 2. Keputusan Walikota Bandung Nomor: 593/Kep.564-DPKAD/2010 tentang Panitia Penghapusan Barang Milik Pemerintah Kota Bandung Berupa Tanah yang Terletak di Jalan Merdeka Nomor 2 Kelurahan Braga Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung, tanggal 12 Agustus 2010;

3. Keputusan...

3. Keputusan Walikota Bandung Nomor: 593/Kep.281-DPKAD/2011 tentang Penghapusan Barang Milik Pemerintah Kota Bandung Berupa Tanah Seluas 168 m<sup>2</sup> terletak di Jalan Merdeka Nomor 2 Kelurahan Braga Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung dari Daftar Inventaris Barang Milik Pemerintah Kota Bandung, tanggal 20 April 2011;
4. Keputusan Walikota Bandung Nomor: 593/Kep.307-DPKAD/2011 tentang Panitia Penaksir Nilai Tukar Menukar Barang Milik Pemerintah Kota Bandung berupa Tanah seluas 168 m<sup>2</sup> terletak di Jalan Merdeka Nomor 2 Kelurahan Braga Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung dengan Tanah Milik PT. Panghegar Kana Properti, tanggal 27 April 2011;
5. Keputusan Walikota Bandung Nomor: 593/Kep.555-DPKAD/2011 tentang Penetapan Kantor Jasa Penilai Publik Sebagai Penilai Eksternal Dalam Rangka Penilaian Objek Tukar Menukar Tanah Milik Pemerintah Kota Bandung Seluas 168 m<sup>2</sup> Terletak di Jalan Merdeka Nomor 2 Kelurahan Braga Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung dengan Tanah Milik PT. Panghegar Kana Properti, tanggal 20 Juli 2011;
6. Keputusan Walikota Bandung Nomor: 593/Kep.782-DPKAD/2012 tentang Hasil Penilaian Objek Tukar Menukar Tanah Milik Pemerintah Kota Bandung Seluas 168 m<sup>2</sup> Terletak di Jalan Merdeka Nomor 2 Kelurahan Braga Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung dengan Tanah Milik PT. Panghegar Kana Properti, tanggal 13 November 2012;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Persetujuan Pelaksanaan Tukar Menukar Tanah Milik Pemerintah Kota Bandung dengan Tanah Milik PT. Panghegar Kana Properti.

**KEDUA** : Tanah milik Pemerintah Kota Bandung yang disetujui untuk dipindahtangankan melalui mekanisme tukar menukar dengan Tanah Milik PT. Panghegar Kana Properti, seluruhnya bernilai Rp. 1. 192.800.000,00 (satu milyar seratus sembilan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah), dengan letak dan perincian sebagai berikut:

**Lokasi Tanah** : Jalan Merdeka Nomor 2 Kelurahan Braga Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung.

**Luas Tanah** : 168 m<sup>2</sup> (seratus enam puluh delapan meter persegi).

Nilai...

**Nilai Tanah/m<sup>2</sup>** : Rp. 7.100.000/m<sup>2</sup> (tujuh juta seratus ribu rupiah per meter persegi), atau seluruhnya bernilai Rp. 1.192.800.000,00 (satu milyar seratus sembilan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).

**Dokumen Kepemilikan Tanah** : Proses Verbal Nomor: 45A/38, tanggal 3 Mei 1937.

**KETIGA** : Tanah milik PT Panghegar Kana Properti yang disetujui menjadi tanah pengganti objek tukar menukar dengan tanah milik Pemerintah Kota Bandung, seluruhnya bernilai Rp. 1.046.400.000,00 (satu milyar empat puluh enam juta empat ratus ribu rupiah), dengan letak dan perincian sebagai berikut :

**1. Lokasi Tanah** : Jalan Cimincrang Blok Babakan Leunca, Kelurahan Cimincrang Kecamatan Gedebage Kota Bandung.

**Luas Tanah** : 800 m<sup>2</sup> (delapan ratus meter persegi).

**Nilai Tanah/m<sup>2</sup>** : Rp. 820.000/m<sup>2</sup> (delapan ratus dua puluh ribu rupiah per meter persegi), atau seluruhnya bernilai Rp. 656.000.000,00 (enam ratus lima puluh enam juta rupiah).

**Dokumen Kepemilikan Tanah** : Akta Pelepasan Hak Nomor 03 tanggal 16 Agustus 2012 yang dibuat di hadapan Dian Indrawaty Gunawan, SH, M.Kn Notaris di Kabupaten Bandung, antara Tuan Muhamad Hilal dengan Tuan Ir. Cecep Rukmana R untuk dan atas nama PT. Panghegar Kana Properti, atas 3 bidang tanah sebagai berikut:

- a. Sertipikat Hak Milik Nomor 01342/Kelurahan Mekar Mulya seluas 148 m<sup>2</sup>, tercatat atas nama Imas Fatmawati;
- b. Sebagian tanah hak milik adat persil nomor 122.a.S.II Blok Leunca Kohir Nomor 723/2288 seluas 152 m<sup>2</sup>;
- c. Sebagian tanah hak milik adat persil nomor 122.a.S.II Blok Leunca Kohir Nomor 1628 seluas 500 m<sup>2</sup>.

**2. Lokasi...**

- 2. Lokasi Tanah** : Jalan Cimincrang Blok Rancanumpang Kelurahan Rancanumpang Kecamatan Gedebage Kota Bandung.
- Luas Tanah** : 800 m<sup>2</sup> (delapan ratus meter persegi).
- Nilai Tanah/m<sup>2</sup>** : Rp. 488.000/m<sup>2</sup> (empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah per meter persegi), atau seluruhnya bernilai Rp. 390.400.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta empat ratus ribu rupiah).
- Dokumen Kepemilikan Tanah** : Akta Pelepasan Hak Nomor 01 tanggal 5 November 2012 yang dibuat di hadapan Dian Indrawaty Gunawan, SH, M.Kn, Notaris di Kabupaten Bandung, antara Tuan Muhamad Hilal dengan Tuan Ir. Cecep Rukmana R untuk dan atas nama PT. Panghegar Kana Properti, atas Sebagian tanah hak milik adat persil Nomor 145.a.S.I Blok Muara Kohir Nomor 57/133 seluas 800 m<sup>2</sup>.

**KEEMPAT** : Selisih lebih dari nilai tanah milik Pemerintah Kota Bandung dengan nilai tanah milik PT Panghegar Kana Properti sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, sejumlah Rp. 146.400.000 (seratus empat puluh enam juta empat ratus ribu rupiah), menjadi kewajiban PT. Panghegar Kana Properti untuk dipenuhi dan disetorkan ke rekening Kas Daerah Pemerintah Kota Bandung sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KELIMA** : Menugaskan kepada Pengelola Barang Milik Pemerintah Kota Bandung, Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah beserta Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, untuk memproses pelaksanaan Keputusan ini, sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KEENAM...**

**KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.**

**Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 26 Desember 2012**

**WALIKOTA BANDUNG**

**TTD**

**DADA ROSADA**

**Untuk Salinan Resmi,  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,**



**Dr. H. EDI SISWADI, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19631221 198503 1 007**

**Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:**

- 1. Gubernur Jawa Barat;**
- 2. Wakil Walikota Bandung;**
- 3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;**
- 4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;**
- 5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;**
- 6. Inspektur Kota Bandung;**
- 7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;**
- 8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;**
- 9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;**
- 10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;**
- 11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;**
- 12. Para Camat se-Kota Bandung;**
- 13. Para Lurah se-Kota Bandung.**